



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2025 merupakan amanat pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam pasal 162 dimaksud yang menyebabkan terjadinya Perubahan Kebijakan Umum APBD sebagai berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya :
 - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. Pelampauan atau tidak tercapainya alokasi belanja daerah; dan/atau;
 - c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
2. Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA;
3. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;

Perubahan dimaksud memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD Kota Tanjungbalai yang ditetapkan melalui Perda Kota Tanjungbalai Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025.

Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Perubahan KUA dapat berupa :

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah;
3. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah;

Perubahan KUA Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 memuat tentang beberapa asumsi dan perkiraan yang telah ditetapkan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam usulan untuk dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan sisa waktu yang ada dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan. Perubahan KUA ini merupakan kebijakan makro yang juga merupakan perwujudan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat.

Dengan demikian untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Penyusunan Perubahan KUA yang pada dasarnya merupakan bagian tahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai, dalam hal ini Perubahan RKPD Tahun 2025 Nomor 23 Tahun 2025. Dan selanjutnya Perubahan KUA ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Kota Tanjungbalai Tahun 2025, selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungbalai untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pembahasan Perubahan KUA dilakukan untuk menyesuaikan serta menyelaraskan program-program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah daerah dengan program-program pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya di DPRD. Perubahan KUA Kota Tanjungbalai berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025 yang telah disinkronisasikan dengan Perubahan RKP Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Provinsi Tahun 2025.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA

Tujuan penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Tanjungbalai antara lain :

1. Memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah;

2. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan Perubahan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan Perubahan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
3. Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/ per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD).

1.3 DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3361);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor

- 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Republik Indonesia Nomor 5589);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6133);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6881);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6883);
24. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6909);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 172);
27. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 75);
28. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 398);
29. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 19);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Asahan dengan Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
38. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
39. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
40. Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
41. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/Sj Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
42. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2024;
43. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
44. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
45. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;

46. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024;
47. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
48. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;
49. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;
50. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025.

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 akan mencapai 3,2%, naik tipis dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 3,1%. Prognosis ini berdasarkan perekonomian sejumlah negara besar terutama Amerika Serikat (AS) dan China. Divergensi pertumbuhan ekonomi dunia melebar dan ketidakpastian pasar keuangan global berlanjut. Pertumbuhan ekonomi AS tumbuh lebih kuat dari perkiraan didukung oleh stimulus fiskal yang meningkatkan permintaan domestik dan kenaikan investasi di bidang teknologi yang mendorong peningkatan produktivitas.

Ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi serta ketegangan geopolitik yang belum mereda mengakibatkan aliran modal ke negara berkembang relatif terbatas. Perkembangan ini berimplikasi pada perlu terusnya penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak negatif dari rambatan ketidakpastian global terhadap perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia.

	2022	2023	2024*	2025*	2026*
Dunia	3,5	3,3	3,2	3,2	3,1
Negara Maju	2,6	1,7	1,8	1,8	1,8
Amerika Serikat	1,9	2,9	2,8	2,4	2,3
Kawasan Eropa	3,4	0,4	0,8	1,1	1,3
Jepang	1,0	1,9	-0,1	1,2	0,5
Negara Berkembang	4,1	4,4	4,1	4,0	3,9
Tiongkok	3,0	5,2	4,8	4,4	3,8
India	6,8	7,7	6,6	6,6	6,7
ASEAN-5	5,5	4,0	4,8	4,7	4,6
Amerika Latin	4,2	2,2	2,1	2,4	2,6

Sumber: WEO-IMF, Bank Indonesia Keterangan: *Proyeksi Bank Indonesia

2.1.2 Perkembangan Ekonomi Nasional

Berdasarkan proyeksi terbaru, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan sebesar 3,3% pada tahun 2025 dan 2026, masih di bawah rata rata historis 3,7% (2000–2019). Meskipun pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat mengalami revisi ke atas, ekonomi global secara keseluruhan menghadapi risiko penurunan akibat ketidakpastian kebijakan di beberapa negara besar. Inflasi global diperkirakan menurun menjadi 4,2% pada 2025 dan 3,5% pada 2026, tetapi proses disinflasi ini berjalan lebih cepat di negara maju dibandingkan negara berkembang.

Dalam konteks nasional, perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh dalam kisaran 4,9% hingga 5,7% pada tahun 2026. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi domestik yang kuat dan investasi yang meningkat, tetapi tetap menghadapi tantangan dari faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global dan dinamika suku bunga di negara maju. Jika kebijakan moneter di negara-negara besar seperti AS dan Eropa tetap ketat lebih lama, maka dampaknya bisa menekan aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

Untuk melihat perkembangan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan kontribusi menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Laju Pertumbuhan PDB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2024.

Lapangan Usaha	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
[A] Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,31	2,51	-0,14	0,48
[B] Pertambangan dan Penggalian	5,32	-7,86	-0,58	-3,8
[C] Industri Pengolahan	3,03	4,52	5,31	5,16
[D] Pengadaan Listrik dan Gas	4,8	11,42	5,17	8,18
[E] Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,46	2,98	7,63	7,09
[F] Konstruksi	9,44	8,32	5,62	8,82
[G] Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,92	4,19	4,36	6,38
[H] Transportasi dan Pergudangan	2,32	52,31	8,4	5,17
[I] Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,65	15,49	10,34	9,22
[J] Informasi dan Komunikasi	4,11	2,78	7,31	7,9
[K] Jasa Keuangan dan Asuransi	1,09	0,8	3,43	2,78
[L] Real Estate	1,56	4,49	5,07	5,24
[M,N] Jasa Perusahaan	3,27	6,21	6,72	7,44
[O] Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,67	2,16	4,19	6,94
[P] Jasa Pendidikan	0,17	3,17	5,36	5,69
[Q] Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,38	2,79	6,36	8,47
[R,S,T,U] Jasa lainnya	1,55	9,62	7,54	5,37
PDRB DENGAN MIGAS	3,68	2,66	3,11	3,06
PDRB TANPA MIGAS	3,19	5,93	4,07	4,85

Sumber: Statistik Indonesia 2025

Prospek pemulihan ekonomi yang semakin membaik memberikan dampak positif bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional. Tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan diperkirakan menurun, tingkat kesenjangan mengecil dan IPM meningkat.

Tabel 2.3. Kondisi dan Target Ekonomi Makro Nasional

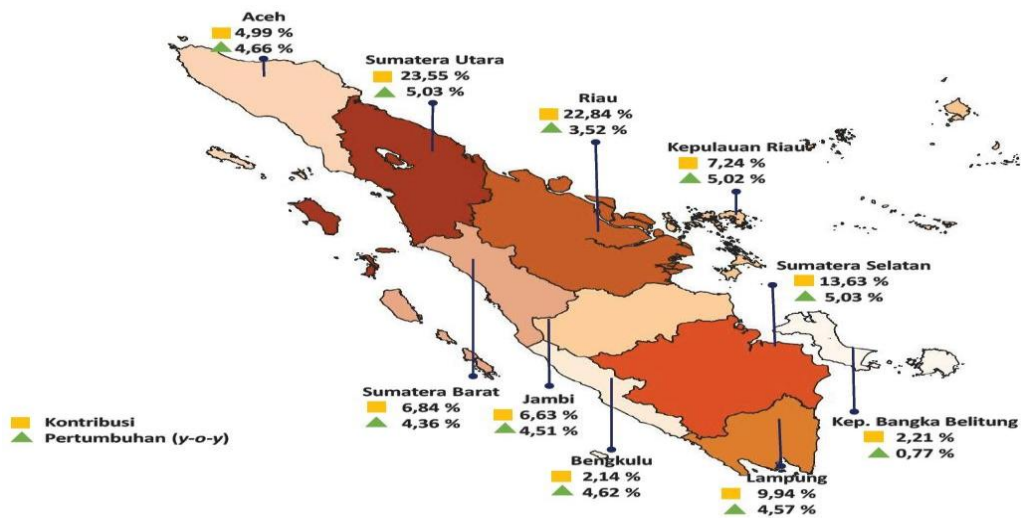
Uraian	Kondisi Tahun					Target 2025
	2020	2021	2022	2023	2024	
Pertumbuhan Ekonomi	-2,07	3,7	5,31	5,05	5,04	5,3
Tingkat Pengangguran Terbuka	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91	4,5-5,0
Tingkat Kemiskinan	10,19	10,14	9,57	9,36	9,03	7,0-8,0
Rasio Gini	0,385	0,381	0,381	0,388	0,379	0,379-0,382
IPM	71,94	72,29	72,91	74,39	75,02	75,77

Sumber: Statistik Indonesia.

2.1.3 Perkembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2024 mencerminkan dinamika perekonomian yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, baik di tingkat regional, nasional, maupun global. Pertumbuhan ekonomi ini menjadi indikator utama untuk mengukur kinerja pembangunan daerah serta efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dalam mendorong aktivitas ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Dalam menghadapi tantangan dan peluang di tahun 2025, perekonomian Sumatera Utara diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang positif dengan didukung oleh sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Sektor-sektor ini menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara.

Dari sisi spasial pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara terus mendominasi terhadap pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera dimana tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara (y-o-y) tercatat menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera sebesar 5,03% serta memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi regional Sumatera mencapai 23,55%, diikuti Provinsi Riau dengan kontribusi sebesar 22,84% dengan pertumbuhan ekonomi pada angka 3,52% dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 13,63% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% yang juga merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera.

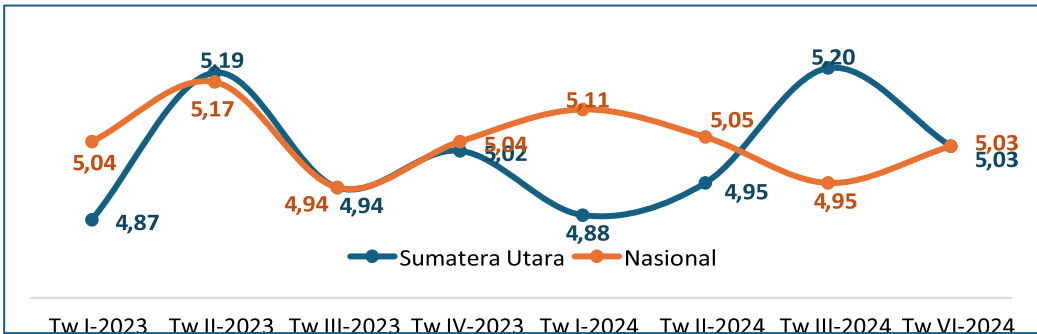


Sumber : BRS BPS Provsu No. 13/02/12/Th. XXVIII, 5 Februari 2025

Gambar 3.1. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, Tahun 2024 (persen)

Selanjutnya terhadap trend pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sebagaimana terlihat pada Grafik 3.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023-2024 (y-on-y) (persen). Pada tahun 2023, pertumbuhan PDRB Sumatera Utara menunjukkan tren yang cukup fluktuatif. Pada Triwulan I-2023, pertumbuhan tercatat sebesar 4,87%, kemudian mengalami peningkatan signifikan di Triwulan II-2023 menjadi 5,19%, yang merupakan angka tertinggi sepanjang tahun tersebut. Namun, di Triwulan III-2023, terjadi sedikit terkoreksi menjadi 4,94%, sebelum akhirnya kembali mengalami kenaikan di Triwulan IV-2023 ke 5,02%.

Grafik 2.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023-2024 (y-on-y) (persen)



Sumber : BPS, data diolah

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara cenderung lebih fluktuatif dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional. Pada beberapa triwulan, pertumbuhan Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Nasional, seperti di Triwulan II-2023 dan Triwulan III-2024. Namun, pada sebagian besar periode, pertumbuhan Nasional lebih stabil dan berada di kisaran 5%, sementara Sumatera Utara mengalami kenaikan dan penurunan yang lebih dinamis dan secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Sumatera Utara masih memiliki variabilitas yang lebih tinggi, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor sektoral tertentu atau ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang mengalami perubahan musiman. Sebaliknya, pertumbuhan Nasional lebih terkendali dan stabil, mencerminkan diversifikasi ekonomi yang lebih luas.

Tabel 2.4. PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Tahun 2023-2024 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan 2010	
	2023	2024	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	247.947,51	280.263,30	153.237,64	158.952,63
B. Pertambangan dan Penggalian	12.280,21	13.308,37	7.509,74	7.812,53
C. Industri Pengolahan	193.742,57	210.615,49	103.289,41	108.089,21
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1.097,83	1.125,19	844,81	867,32
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	935,12	1.001,63	583,49	598,49
F. Konstruksi	138.780,73	148.961,01	74.874,60	79.752,79
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	200.530,11	215.493,94	111.128,79	116.065,40
H. Transportasi dan Pergudangan	53.105,13	57.512,42	27.698,62	29.453,12
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22.159,77	25.330,31	14.056,57	15.741,20
J. Informasi dan Komunikasi	24.164,92	26.124,96	20.168,23	21.661,70
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	30.279,69	31.626,43	17.543,53	18.222,68
L. Real Estate	48.951,79	52.204,45	25.593,70	26.977,20
M,N. Jasa Perusahaan	11.129,06	11.970,07	5.467,38	5.747,52
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	31.525,69	34.433,70	18.388,06	19.506,72
P. Jasa Pendidikan	18.414,73	19.784,20	12.903,71	13.634,23
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.871,93	10.658,57	5.681,82	5.972,61
R,S,T,U Jasa Lainnya	6.078,62	6.505,72	3.265,84	3.479,39
PDRB	1.050.995,41	1.146.919,75	602.235,95	632.534,73

Sumber : BRS BPS Provsu No. 13/02/12/Th. XXVIII, 5 Februari 2025

Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi sektor yang paling dominan, mengalami pertumbuhan pesat dari Rp.203.530,11 miliar di tahun 2023 menjadi Rp.215.494,93 miliar di tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan tingginya aktivitas konsumsi domestik serta pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor jasa dan perdagangan. Hal ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat, terutama setelah masa pandemi, di mana sektor perdagangan kembali menjadi motor penggerak utama di Sumatera Utara.

Di sisi lain, sektor dengan pertumbuhan paling rendah terlihat pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah, dan Daur Ulang yang hanya mengalami sedikit peningkatan dari Rp.1.001,66 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp.1.063,93 miliar pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pengembangan sektor ini untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah, terutama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan.

Dari sisi harga konstan 2010, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil, PDRB Sumatera Utara juga menunjukkan peningkatan dari Rp.602.235,95 miliar di tahun 2023 menjadi Rp.632.534,73 miliar di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya bergantung pada faktor inflasi, tetapi juga pada peningkatan volume produksi dan efisiensi ekonomi di berbagai sektor.

Secara keseluruhan, kondisi ekonomi Sumatera Utara menunjukkan bahwa perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2024 tumbuh secara berkelanjutan dengan dukungan kuat dari sektor perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian. Pertumbuhan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, serta mengurangi kesenjangan ekonomi di berbagai wilayah di Sumatera Utara.

Untuk Distribusi PDRB Sumatera Utara tahun 2023-2024 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 sebagaimana tersaji pada table 3.2 dibawah, terlihat adanya perubahan distribusi sektor-sektor ekonomi Sumatera Utara. Secara umum, struktur perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh beberapa sektor utama seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta Industri Pengolahan.

Tabel 2.5. Distribusi PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Tahun 2023-2024 Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan 2010		Perubahan	
	2023	2024	2023	2024	Harga Berlaku (persen poin)	Harga Konstan (persen poin)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	23,59	24,44	25,44	25,13	0,84	-0,32
B. Pertambangan dan Penggalian	1,17	1,16	1,25	1,24	-0,01	- 0,01
C. Industri Pengolahan	18,43	18,36	17,15	17,09	-0,07	-0,06
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,14	0,14	-0,01	- 0,00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,10	0,09	-0,00	-0,00
F. Konstruksi	13,20	12,99	12,43	12,61	-0,22	0,18
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,08	18,79	18,45	18,35	-0,29	-0,10
H. Transportasi dan Pergudangan	5,05	5,01	4,60	4,66	-0,04	0,06
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,11	2,21	2,33	2,49	0,10	0,15
J. Informasi dan Komunikasi	2,30	2,28	3,35	3,42	-0,02	0,08
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,88	2,76	2,91	2,88	-0,12	- 0,03
L. Real Estate	4,66	4,55	4,25	4,26	-0,11	0,02
M,N. Jasa Perusahaan	1,06	1,04	0,91	0,91	-0,02	0,00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,00	3,00	3,05	3,08	0,00	0,03
P. Jasa Pendidikan	1,75	1,72	2,14	2,16	-0,03	0,01
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,94	0,93	0,94	0,94	-0,01	0,00
R,S,T,U Jasa Lainnya	0,58	0,57	0,54	0,55	-0,01	0,01
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00		

Sumber : BRS BPS Provsu No. 13/02/12/Th. XXVIII, 5 Februari 2025, data diolah

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan peningkatan pangsa PDRB dari 23,59% pada 2023 menjadi 24,44% pada 2024 dalam harga berlaku, dan dari 25,44% menjadi 25,13% dalam harga konstan 2010. Meskipun ada sedikit penurunan dalam harga konstan, sektor ini tetap menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian Sumatera Utara. Peningkatan harga berlaku mencerminkan kenaikan nilai produksi sektor ini, yang kemungkinan didorong oleh harga komoditas yang lebih tinggi atau peningkatan produksi.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga menunjukkan peran yang signifikan dalam ekonomi daerah, dengan kontribusi sebesar 19,03% pada 2023 dan meningkat menjadi 19,08% pada 2024 dalam harga berlaku. Dalam harga konstan, sektor ini juga mengalami kenaikan dari 18,96% menjadi 19,06%. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan riil dalam aktivitas perdagangan dan konsumsi masyarakat.

Sementara itu, sektor Industri Pengolahan tetap menjadi sektor unggulan dengan kontribusi sebesar 18,43% pada 2023 dan meningkat menjadi 18,36% pada 2024 dalam harga berlaku. Dalam harga konstan, sektor ini mengalami peningkatan dari 17,15% menjadi 17,09%, yang menunjukkan adanya pertumbuhan riil meskipun relatif kecil. Ini mengindikasikan bahwa sektor manufaktur masih cukup stabil dan terus berkembang, meskipun ada tantangan dalam daya saing industri.

Disisi lain, beberapa sektor mengalami stagnasi atau bahkan sedikit penurunan. Misalnya, sektor Transportasi dan Pergudangan yang hanya tumbuh dari 5,05% menjadi 5,03% dalam harga berlaku, dan mengalami sedikit penurunan dari 5,06% menjadi 5,03% dalam harga konstan. Ini bisa mengindikasikan bahwa sektor logistik belum mengalami ekspansi signifikan, kemungkinan akibat biaya transportasi yang masih tinggi atau kurangnya peningkatan infrastruktur. Selain itu, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib juga menunjukkan tren yang cenderung stagnan dengan hanya sedikit perubahan dalam distribusi PDRB. Hal ini bisa disebabkan oleh efisiensi anggaran pemerintah daerah atau fokus pengeluaran yang lebih mengarah pada sektor produktif lainnya.

Secara keseluruhan, struktur ekonomi Sumatera Utara masih didominasi oleh sektor primer (pertanian) dan sektor tersier (perdagangan dan jasa). Pertumbuhan sektor pertanian yang relatif tinggi menunjukkan bahwa Sumatera Utara masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap komoditas pertanian, yang bisa menjadi peluang maupun tantangan, tergantung pada volatilitas harga komoditas global dan kondisi cuaca. Di sisi lain, sektor industri pengolahan yang stabil menunjukkan bahwa industrialisasi di Sumatera Utara masih berjalan, tetapi tidak mengalami akselerasi yang signifikan. Diperlukan kebijakan yang lebih kuat untuk mendorong nilai tambah industri manufaktur agar dapat

bersaing dengan daerah lain. Dari sisi perdagangan dan jasa, sektor ini masih menunjukkan pertumbuhan yang baik, mengindikasikan daya beli masyarakat yang relatif stabil serta peran Sumatera Utara sebagai pusat distribusi barang dan jasa di wilayah barat Indonesia. Namun, perlambatan dalam sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan perlunya perbaikan infrastruktur dan efisiensi logistik agar distribusi barang lebih lancar dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Sementara itu, dari sisi Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Tahun 2023-2024 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.3. dibawah, laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDRB Sumatera Utara menurut lapangan usaha, bahwa pada Triwulan IV-2024, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara secara tahunan (y-on-y) mencapai 5,03%, sementara pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) hanya 0,44%. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara secara tahunan cukup baik, tetapi pertumbuhan antar triwulan masih mengalami perlambatan.

Tabel 2.6. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Tahun 2023-2024 Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Triw III-2024 Terhadap Triw II2024 (q-to-q)	Triw IV-2024 Terhadap Triw III-2024 (q-to-q)	Triw IV-2024 Terhadap Triw IV-2023 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan 2024	Sumber Pertumbuhan 2024
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,11	-0,60	4,32	3,73	0,95
B. Pertambangan dan Penggalian	1,27	0,16	2,96	4,03	0,05
C. Industri Pengolahan	2,81	-1,86	4,84	4,65	0,80
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,36	-2,05	1,44	2,66	0,00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,35	-0,02	2,15	2,57	0,00
F. Konstruksi	3,95	4,14	6,71	6,52	0,81
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,54	-1,68	2,37	4,44	0,82
H. Transportasi dan Pergudangan	2,54	4,86	6,60	6,33	0,29
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,02	4,87	13,74	11,98	0,28
J. Informasi dan Komunikasi	3,29	2,67	7,54	7,41	0,25
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,25	-0,51	3,29	3,87	0,11

L. Real Estate	2,96	-1,03	7,42	5,41	0,23
M,N. Jasa Perusahaan	2,01	-0,51	5,31	5,12	0,05
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-14,78	10,41	10,10	6,08	0,19
P. Jasa Pendidikan	0,96	0,13	4,82	5,66	0,12
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,11	1,93	5,61	5,12	0,05
R,S,T,U Jasa Lainnya	5,60	1,83	8,53	6,54	0,04
PDRB	2,25	0,44	5,10	5,03	5,03

Sumber : BRS BPS Provsu No. 13/02/12/Th. XXVIII, 5 Februari 2025

Beberapa sektor mengalami pertumbuhan signifikan dalam periode ini. Sektor Informasi dan Komunikasi mencatat laju pertumbuhan tertinggi sebesar 7,41%, menandakan semakin besarnya peran digitalisasi dan teknologi dalam ekonomi Sumatera Utara. Selain itu, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga tumbuh tinggi sebesar 6,88% yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas pariwisata dan konsumsi masyarakat.

Sektor Industri Pengolahan, yang merupakan salah satu sektor utama dalam ekonomi Sumatera Utara, juga mengalami pertumbuhan kuat sebesar 5,53% secara tahunan. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor manufaktur tetap menjadi motor penggerak ekonomi, meskipun pertumbuhan triwulanan hanya 1,86%, yang menandakan adanya sedikit perlambatan dalam jangka pendek.

Sektor dengan Kontribusi Besar terhadap PDRB, Dimana sisi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi salah satu penyumbang utama dengan laju pertumbuhan 4,68% dan kontribusi 0,81% terhadap total PDRB. Hal ini mencerminkan kuatnya konsumsi masyarakat dan aktivitas perdagangan di wilayah ini. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga tetap menjadi sektor penting dengan pertumbuhan 3,73% dan kontribusi 0,95%, menunjukkan bahwa sektor ini masih memainkan peran besar dalam perekonomian Sumatera Utara, meskipun pertumbuhannya lebih moderat dibanding sektor lain.

Disisi lain, sektor dengan Pertumbuhan Lambat atau Stagnan dengan beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang lebih rendah, seperti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh 3,06%, serta Real Estate yang hanya tumbuh 5,11%. Sektor real

estate, meskipun tetap bertumbuh, tampaknya tidak mengalami lonjakan signifikan, kemungkinan disebabkan oleh kondisi pasar properti yang masih dalam tahap pemulihan.

Secara keseluruhan, ekonomi Sumatera Utara menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat dengan angka 5,03% pada tahun 2024. Sektor digital, pariwisata, dan perdagangan menjadi pendorong utama, sementara sektor pertanian tetap menjadi fondasi ekonomi. Namun, perlambatan pada beberapa sektor utama, seperti industri pengolahan dan real estate, mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan momentum pertumbuhan.

Untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, Sumatera Utara perlu terus mendorong investasi di sektor-sektor yang berkembang pesat, seperti digitalisasi dan pariwisata, sembari memastikan sektor tradisional seperti pertanian dan industri tetap kompetitif di tengah perubahan ekonomi

Sementara itu, PDRB Sumatera Utara Menurut Pengeluaran untuk tahun 2023 dan 2024 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.4 terlihat adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, baik dalam Harga berlaku maupun Harga konstan 2010. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran meningkat dari Rp.1.050.995,41 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp.1.146.919,75 miliar pada tahun 2024 dalam harga berlaku, yang menunjukkan adanya ekspansi ekonomi yang kuat. Dalam harga konstan 2010, PDRB Sumatera Utara Menurut Pengeluaran juga meningkat dari Rp.602.235,95 miliar menjadi Rp.632.534,73 miliar, kondisi ini mencerminkan pertumbuhan riil yang cukup solid.

Tabel 2.7. Kondisi dan Target Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

INDIKATOR	Kondisi Tahun					Target 2025
	2020	2021	2022	2023	2024	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,62	73,84	74,51	75,13	75,76	76,00
Persentase Kemiskinan	8,75	9,01	8,42	8,15	7,19	7,46-6,96
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,91	6,33	6,16	5,89	5,60	5,27-5,56
Indeks Gini	0,316	0,314	0,312	0,309	0,306	0,303-0,305
Laju Pertumbuhan Ekonomi	-1,07	2,61	4,73	5,01	5,03	5,20-5,40

Sumber :

- 1) Realisasi Tahun 2024
- 2) RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dan Perubahan RPD Provsu Tahun 2024-2026
- 3) Proyeksi, data diolah

Arah kebijakan ekonomi makro daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan Sumatera Utara yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), arah kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini serta tantangan dan peluang yang dihadapi daerah, baik dalam skala nasional maupun global.

Pentingnya kebijakan ekonomi makro daerah didasarkan pada kebutuhan untuk mengintegrasikan potensi ekonomi lokal dengan kebijakan nasional serta dinamika ekonomi global dengan mempertimbangkan tantangan seperti ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan dampak perubahan iklim, Sumatera Utara perlu menerapkan strategi diversifikasi ekonomi serta penguatan struktur industri dan jasa berbasis inovasi dan keberlanjutan.

Lebih lanjut, arah kebijakan ekonomi makro ini juga menekankan sinergi antara berbagai faktor pendorong pertumbuhan, seperti investasi, kualitas sumber daya manusia, stabilitas makro ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta infrastruktur berkualitas. Selain itu, pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, termasuk pemanfaatan potensi Danau Toba dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, menjadi kunci dalam mempercepat transformasi ekonomi Sumatera Utara. Selanjutnya, kebijakan ekonomi makro Sumatera Utara Tahun 2026 diarahkan untuk mempercepat transformasi struktural ekonomi daerah, memperkuat stabilitas ekonomi, meningkatkan daya saing sektor unggulan, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengadopsi prinsip Blue Economy dan Green Economy. Selain itu, arah kebijakan ini juga harus selaras dengan strategi pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya untuk membangun masyarakat Sumatera Utara yang tangguh.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara Tahun 2024, perekonomian daerah ini menunjukkan tren yang positif dengan kontribusi utama dari sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar dan Eceran. Namun, tantangan seperti fluktuasi harga komoditas, ketimpangan infrastruktur, serta ketergantungan pada sektor primer masih menjadi faktor yang perlu diatasi. Sektor unggulan seperti

Industri Pengolahan dan Perdagangan memiliki kontribusi besar terhadap PDRB, namun pertumbuhan sektor-sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk peningkatan nilai tambah dan efisiensi rantai pasok. Sektor Pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata tetap menjadi pilar utama ekonomi daerah. Khususnya, industri berbasis agribisnis dan produk olahan pertanian akan diperkuat melalui kemitraan dengan sektor swasta dan peningkatan akses pasar internasional.

Disisi lain, sektor dengan pertumbuhan paling rendah, seperti pengadaan air dan pengelolaan sampah, menunjukkan perlunya penguatan kebijakan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Sektor jasa keuangan, transportasi, dan teknologi informasi masih memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Investasi dalam infrastruktur digital dan konektivitas logistik akan menjadi penting untuk mempercepat pertumbuhan sektor-sektor ini.

Transformasi ekonomi Sumatera Utara memperhitungkan perkembangan teknologi, perubahan iklim, serta dinamika perdagangan global agar tetap kompetitif. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi daerah harus berorientasi pada peningkatan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan. Sejalan dengan pembahasan tersebut, berikut arah kebijakan ekonomi makro Sumatera Utara Tahun 2026, sebagai berikut:

- 1) Transformasi Ekonomi dan Integrasi dengan Kebijakan Nasional. Sejalan dengan kebijakan nasional yang berfokus pada transformasi ekonomi berbasis hilirisasi, digitalisasi, dan keberlanjutan, Sumatera Utara akan memperkuat sektor industri pengolahan berbasis komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan kopi. Upaya hilirisasi di KEK Sei Mangkei akan terus didorong guna meningkatkan nilai tambah ekspor dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.
- 2) Penguatan Blue dan Green Economy. Implementasi ekonomi biru dan hijau akan menjadi prioritas untuk memastikan pembangunan yang ramah lingkungan. Sektor perikanan, kehutanan, dan pariwisata berbasis ekowisata, khususnya di kawasan Danau Toba, akan dikembangkan melalui kebijakan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan serta mendorong investasi pada energi terbarukan serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam guna mengurangi jejak karbon industri.

- 3) Peningkatan Kualitas SDM dan Ketenagakerjaan Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, kebijakan pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis industri akan diperluas. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan akan diperkuat guna menyesuaikan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
- 4) Stabilitas Makroekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan. Stabilitas harga dan inflasi yang terkendali akan tetap menjadi fokus utama dalam menjaga daya beli masyarakat. Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk digitalisasi layanan publik, akan diperkuat guna menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.
- 5) Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Infrastruktur berkualitas menjadi faktor kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dan peningkatan jalan, pelabuhan, serta transportasi publik akan terus dilakukan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan industri. KEK Sei Mangkei dan beberapa Kawasan Industri akan dikembangkan lebih lanjut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis industri berorientasi ekspor.
- 6) Penataan Sosial Budaya dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. Dalam mendukung sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang menyeimbangkan pelestarian budaya dan ekologi dengan peningkatan daya tarik wisata akan diterapkan. Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas akan terus dikembangkan dengan pendekatan berkelanjutan agar tetap menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Arah kebijakan ekonomi makro Sumatera Utara tahun 2026 diarahkan pada penguatan sektor unggulan, peningkatan daya saing daerah, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi daerah serta beradaptasi terhadap tantangan global, Sumatera Utara terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakatnya.

2.1.4 Perkembangan Ekonomi Kota Tanjungbalai

Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai sejak tahun 2020 s/d 2024 mengalami trend naik turun. Trend tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh besaran pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat serta perkembangan dari seluruh sektor usaha yang memberikan distribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis online turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Tanjungbalai beberapa tahun belakangan.

Di sisi lain, penguatan sendi perekonomian daerah juga tidak terlepas dari menguatnya perekonomian pada berbagai aktivitas yang mulai menunjukkan perkembangan. Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024

NO	KETERANGAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kota Tanjungbalai (persen)	-0,47	2,35	3,94	4,86	4,91
2.	Provinsi Sumatera Utara (persen)	-1,07	2,61	4,73	5,01	5,03
3.	Nasional (persen)	-2,07	3,69	5,31	5,05	5,03

Sumber :Badan Pusat Statistik
*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara

Pencapaian kinerja PDRB Kota Tanjungbalai selama tahun 2019-2023 atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari Rp.8,95 trilyun pada tahun 2019 menjadi Rp.11,21 trilyun pada tahun 2023 (angka sangat sementara). Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kota Tanjungbalai selama tahun 2019-2023. Tetapi hal tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terdapat inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Tabel 3.9. PDRB Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2019-2023

LAPANGAN USAHA	NILAI DAN DISTRIBUSI TAHUN									
	2019		2020		2021		2022*		2023**	
	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1,469,72	16,42	1.476,57	16,08	1.488,62	15,45	1.561,92	14,92	1.643,94	14,67
B. Pertambangan & Penggalian	166,23	1,86	166,23	1,82	172,79	1,79	182,50	1,74	192,09	1,71
C. Industri Pengolahan	1.678,81	18,75	1.798,54	19,59	2.000,08	20,76	2.145,83	20,50	2.263,76	20,20
D. Pengadaan Listrik dan Gas	60,08	0,67	62,31	0,68	67,29	0,70	73,12	0,70	74,44	0,66
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	14,83	0,17	15,06	0,16	15,10	0,16	15,39	0,15	16,04	0,14
F. Konstruksi	1.443,99	16,13	1.428,58	15,56	1.491,62	15,48	1.608,38	15,37	1.712,51	15,28
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	2.014,74	22,51	2.071,00	22,56	2.185,00	22,68	2.519,70	24,07	2.700,38	24,09
H. Transportasi & Pergudangan	509,48	5,69	522,06	5,69	536,40	5,57	602,28	5,75	685,36	6,11
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	192,93	2,16	192,65	2,10	194,79	2,02	210,60	2,01	231,27	2,06
J. Informasi dan Komunikasi	75,03	0,84	80,14	0,87	87,93	0,91	94,54	0,90	100,85	0,90
K. Jasa Keuangan & Asuransi	153,65	1,72	154,71	1,69	164,46	1,71	181,58	1,73	195,82	1,75
L. Real Estate	287,50	3,21	295,36	3,22	305,03	3,17	321,16	3,07	336,61	3,00
M, N. Jasa Perusahaan	26,74	0,30	27,20	0,30	27,91	0,29	31,16	0,30	34,17	0,30
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	557,48	6,23	579,72	6,31	578,67	6,01	573,59	5,48	648,84	5,79
P. Jasa Pendidikan	124,34	1,39	129,91	1,42	134,30	1,39	142,68	1,36	152,66	1,36
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	74,53	0,83	77,19	0,84	78,54	0,82	85,84	0,82	91,28	0,81
R, S, T, U. Jasa Lainnya	101,39	1,13	102,67	1,12	104,19	1,08	115,99	1,11	129,49	1,16
Total	8.951,45	100,00	9.180,54	100,00	9.632,70	100,00	10.466,14	100,00	11.209,49	100

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Catatan :
*) Angka sementara, **) Angka sangat sementara

Lapangan usaha yang menyumbang peranan terbesar terhadap perekonomian Tanjungbalai pada tahun 2023 adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 24,09 persen. Kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 20,20 persen dan lapangan usaha konstruksi sebesar 15,28 persen.

Untuk menganalisis perkembangan dari volume produk barang/jasa digunakan PDRB atas dasar harga konstan. Selama tahun 2019-2023 PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kota Tanjungbalai meningkat dari sebesar Rp.5,79 trilyun pada tahun 2019 menjadi Rp.6,43 trilyun pada tahun 2023 (angka sangat sementara). Kondisi tersebut mengindikasikan

volume produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan atau perekonomian Kota Tanjungbalai secara makro berkembang positif.

Tabel 2.10. PDRB Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2020-2024

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023*	2024**
	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	946,42	948,74	968,26	996,31	996,2
B. Pertambangan & Penggalian	123,97	126,23	129,28	133,65	137,67
C. Industri Pengolahan	1.120,94	1.172,75	1.205,78	1.260,24	1.365,35
D. Pengadaan Listrik dan Gas	40,25	43,13	45,92	46,42	48,84
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	10,44	10,34	10,46	10,77	11,19
F. Konstruksi	839,51	851,46	868,87	907,46	958,41
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	1.275,23	1.323,48	1.426,72	1.500,72	1.588,42
H. Transportasi & Pergudangan	352,51	355,24	379,15	401,34	421,99
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	139,98	141,16	149,40	161,36	169,60
J. Informasi dan Komunikasi	71,24	76,33	80,29	84,65	88,78
K. Jasa Keuangan & Asuransi	102,78	105,41	109,37	115,00	117,05
L. Real Estate	188,51	189,71	195,44	202,54	208,85
M,N. Jasa Perusahaan	18,18	18,34	19,66	20,60	21,27
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	333,22	332,78	326,79	359,14	370,43
P. Jasa Pendidikan	94,71	97,49	103,19	109,42	113,28
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	44,83	45,10	47,42	48,83	51,94
R,S,T,U. Jasa Lainnya	60,48	61,12	65,04	70,30	75,08
Total	5.763,21	5.898,81	6.131,04	6.428,77	6.744,35

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Catatan :*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara

Data capaian indikator makro ekonomi Kota Tanjungbalai dari tahun 2020 - 2024 serta target tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11. Kondisi Indikator Makro Ekonomi 2020-2024 dan Target Tahun 2025 Kota Tanjungbalai

INDIKATOR	SATUAN	Tahun					Target 2025	
		2020	2021	2022	2023	2024	RKPD	P-RKPD
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0,47	2,35	3,94	4,86	4,91	5,3 – 5,6	5,23
PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp	51,865	54,23	58,22	60,93	65,76	72,40	
Persentase Penduduk Miskin	Persen	13,33	13,40	12,45	12,21	11,97	10,90 – 10,18	11,50 - 10,90
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,97	6,59	4,62	4,47	4,08	4,2 – 4,0	4,2 – 4,0
Gini Ratio	Persen	0,272	0,248	0,2477	0,245	0,237	0,237 - 0,227	0,237 - 0,230
IPM	Persen	73,48	73,78	74,73	75,42	75,95	75,68	75,32 - 77,32

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, Perwa RKPD 2025.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi APBD sampai akhir semester satu dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selain evaluasi APBD, ada beberapa penyebab lain yang memberikan peranan dalam perubahan anggaran seperti besaran silpa yang harus dianggarkan kembali, kenaikan gaji ASN dan lainnya dimana dalam penanganannya memunculkan kebijakan seperti realokasi anggaran.

2.3 Pendapatan Daerah

Pada APBD Tahun 2025 pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp.710.748.717.835,00 dan pada Rancangan Perubahan KUA Tahun 2025 ditargetkan menjadi sebesar Rp.672.759.241.894,00 yang telah terealisasi hingga 5 Juni 2025 sebesar 35,88 persen atau sebesar Rp.244.485195.603,48. Secara lebih rinci, berikut diuraikan realisasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok jenis pendapatan daerah sampai dengan tanggal 5 Juni 2025 :

Tabel 2.11. Realisasi Pendapatan s/d 5 Juni 2025

No.	Uraian	APBD Tahun 2025	Realisasi S/D 5 Juni 2025	%
1	2	3	4	5
4	Pendapatan	710.748.717.835,00	296.424.453.549,98	34,40
4.1	Pendapatan Asli Daerah	98.086.286.441,00	55.012.188.620,48	56,09
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	30.345.000.000,00	11.551.564.880,00	38,07
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	4.843.565.000,00	1.455.908.521,00	30,06
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.145.592.591,00	7.775.808.733,00	108,82
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	57.430.000.000,00	34.228.906.486,48	59,60
4.2	Pendapatan Transfer	587.373.188.099,00	189.312.304.458,00	32,23
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	561.165.193.000,00	179.451.649.883,00	31,98
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.139.409.000,00	0,00	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil	16.586.797.000,00	3.629.405.650,00	21,88
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum	445.972.973.000,00	174.934.885.525,00	39,23
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	91.466.014.000,00	887.358.708,00	0,97
4.2.02	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	39.197.238.394,00	9.860.654.575,00	25,16
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	39.197.238.394,00	9.860.654.575,00	25,16

No.	Uraian	APBD Tahun 2025	Realisasi S/D 5 Juni 2025	%
1	2	3	4	5
4.3	Lain -Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12.300.000.000,00	160.702.525,00	1,31

Sumber : SIPD dan BPKPD Kota Tanjungbalai

Secara umum untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat menerapkan beberapa kebijakan seperti :

1. Optimalisasi Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah.
2. Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah;
3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Daerah
4. Melakukan Inventarisasi Terhadap Asset Daerah Yang Tidak Terpakai Untuk Di Lelang Kepada Masyarakat
5. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui penyertaan modal pada PT. Bank Sumut .

2.3.1 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang potensial dan strategis. Adapun realisasi pajak daerah sampai dengan tanggal 5 Juni 2025 sebesar Rp.11.551.564.880,00 atau sebesar 38,07 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp.30.345.000.000,00 Dari hasil evaluasi, masih diperlukan kebijakan yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, antara lain :

- a. Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah,
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah
- c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah.
- d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

2.3.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pada APBD tahun 2025, retribusi daerah ditargetkan sebesar

Rp.4.843.565.000,00 hingga 5 Juni 2025 terealisasi sebesar 30,06 persen atau sebesar Rp.1.455.908.521,00. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi diperlukan beberapa kebijakan yaitu :

- a. Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah,
- b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah.
- c. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

2.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini berasal dari perusahaan daerah, deviden dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Pada APBD tahun 2025, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp.7.145.592.591,00 hingga 5 Juni 2025 telah terealisasi sebesar Rp.7.775.808.733,00 atau sebesar 108,82 persen dari target yang ditetapkan. Capaian kinerja pendapatan ini diperoleh dari Deviden Penyertaan Modal pada PT. Bank Sumut.

2.3.4 Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah seperti hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan lain-lain. Pada APBD Tahun 2025, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.57.430.000.000,00 hingga 5 Juni 2025 terealisasi sebesar 59,60 persen atau sebesar Rp.34.228.906.486,48. Untuk meningkatkan kinerja Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai antara lain:

- 1) Melakukan pendataan terhadap aset daerah yang tidak terpakai agar dapat dilelang kepada masyarakat.
- 2) Memanfaatkan sisa tender tahun berjalan dan sisa belanja yang tidak direalisasikan sampai akhir tahun anggaran.

2.3.5 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pada APBD tahun 2025 Dana Transfer ditargetkankan sebesar Rp.587.373.188.099,00 hingga 5 Juni 2025 terealisasi sebesar 32,23 persen atau sebesar Rp.189.312.304.458,00. Untuk meningkatkan kinerja dana perimbangan ini Pemerintah Kota Tanjungbalai membuat kebijakan dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mempercepat penyalurannya.

2.4 Belanja

Belanja daerah pada APBD Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.717.948.717.835,00 dan pada Perubahan KUA Tahun 2025 ditargetkan menjadi sebesar Rp.676.408.038.477,91 yang telah terealisasi sampai dengan tanggal 05 Juni 2025 sebesar 25,80 persen atau sebesar Rp.185.260.572.842,63. Berikut adalah rincian realisasi belanja tahun 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025.

Tabel 2.12 Realisasi Belanja s/d 5 Juni 2025

No.	Uraian	APBD Tahun 2025	Realisasi APBD S/D 5 Juni 2025	%
1	2	3	4	5
5	Belanja	717.948.717.835,00	185.260.572.842,63	25,80
05.01	Belanja Operasi	641.736.380.695,00	184.316.908.342,63	28,72
5.1.01	Belanja Pegawai	344.799.113.489,00	127.649.972.552,53	37,02
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.706.543.232,00	54.075.489.770,10	19,33
5.1.05	Belanja Hibah	13.594.023.974,00	1.595.946.020,00	11,74
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.636.700.000,00	995.500.000,00	27,37
05.02	Belanja Modal	75.012.337.140,00	940.164.500,00	1,25
05.02.02	Belanja Modal Peralatan Mesin	20.330.181.340,00	842.664.500,00	4,14
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.134.520.200,00	97.500.000,00	1,59
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	45.751.814.000,00	0,00	0,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.795.821.600,00	0	0,00
05.03	Belanja Tidak Terduga	1.200.000.000,00	3.500.000,00	0,29
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.200.000.000,00	3.500.000,00	0,29

Sumber : BPKPD Kota Tanjungbalai

Kebijakan belanja daerah pada semester kedua tahun 2025 diarahkan pada efisiensi dan efektifitas anggaran, antara lain :

1. Mengalokasikan anggaran kepada kegiatan yang mendesak dengan melakukan pergeseran dari kegiatan atau belanja yang masih dapat ditunda sampai akhir tahun;
2. Menunda/menghapus kegiatan yang tidak dapat dikerjakan sampai akhir tahun anggaran;
3. Menunda/menghapus kegiatan yang outputnya tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap pencapaian indikator *outcome*.

1.5. Pembiayaan

Pada APBD Tahun 2025 Pembiayaan Netto direncanakan sebesar Rp.7.200.000.000,00 namun realisasi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan belum terealisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Realisasi Pembiayaan s/d 5 Juni 2025

No.	Uraian	APBD Tahun 2025	Realisasi S/D 5 Juni 2025	%
1	2	4	5	6
6	Pembiayaan			
06.01	Pembiayaan Penerimaan	7.200.000.000,00	0,00	0,00
06.01.01	Penggunaan Silpa	6.000.000.000,00	0	0,00
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.200.000.000,00	0	0,00
06.02	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0
	Pembiayaan Netto	7.200.000.000,00	0,00	0,00

Sumber : BPKPD Kota Tanjungbalai

3.1. Perubahan Kerangka Pendanaan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Seiring dengan perubahan kondisi keuangan daerah maka telah ditetapkan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2025, yang telah disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang terbaru. Perubahan ini berdampak pada program kegiatan yang telah

direncanakan dan akan dituangkan dalam dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2025. Program kegiatan dimaksud akan mengalami pergeseran rekening belanja bahkan mungkin sampai dengan penambahan maupun pengurangan. Selain itu, perubahan ini juga disebabkan oleh karena adanya perubahan pendapatan baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun yang berasal dari Pendapatan Transfer. Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2025, diuraikan beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan APBD Tahun 2025 antara lain :

- a. Ketidaksesuaian besaran perkiraan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun 2025, hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024;
- b. Kekurangan anggaran BPJS ASN dan KDH/WKDH;
- c. Efisiensi anggaran belanja sehingga diperlukan refocusing anggaran belanja di masing-masing OPD.

Ringkasan Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.14
Kerangka Pendanaan Perubahan KUA Kota Tanjungbalai Tahun 2025

No.	Uraian	APBD 2025	Rencana Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5
4	Pendapatan	710.748.717.835,00	672.759.241.894,00	- 37.989.475.941,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	98.086.286.441,00	89.507.114.500,00	- 8.579.171.941,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	30.345.000.000,00	30.345.000.000,00	-
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	4.843.565.000,00	4.848.565.000,00	5.000.000,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.145.592.591,00	7.775.808.733,00	630.216.142,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	55.752.128.850,00	46.537.740.767,00	- 9.214.388.083,00
4.2	Pendapatan Transfer	600.362.431.394,00	570.952.127.394,00	- 29.410.304.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	561.165.193.000,00	531.754.889.000,00	- 29.410.304.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.139.409.000,00	7.139.409.000,00	-
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	16.586.797.000,00	16.586.797.000,00	-
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	445.972.973.000,00	436.535.309.000,00	- 9.437.664.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	91.466.014.000,00	71.493.374.000,00	- 19.972.640.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	39.197.238.394,00	39.197.238.394,00	-
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	39.197.238.394,00	39.197.238.394,00	-
4.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	-
4.3.03	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	-
5	Belanja	717.948.717.835,00	676.408.038.477,91	- 41.540.679.357,09
5.1	Belanja Operasi	641.736.380.695,00	614.130.677.921,19	- 27.605.702.773,81
5.1.01	Belanja Pegawai	344.799.113.489,00	339.707.242.653,36	- 5.091.870.835,64
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.706.543.232,00	259.590.211.293,83	- 20.116.331.938,17
5.1.05	Belanja Hibah	13.594.023.974,00	10.934.023.974,00	- 2.660.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.636.700.000,00	3.899.200.000,00	262.500.000,00

5.2	Belanja Modal	75.012.337.140,00	56.819.932.043,79	- 18.192.405.096,21
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	0	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Mesin	20.330.181.340,00	27.317.912.799,00	6.987.731.459,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.134.520.200,00	6.074.610.360,82	- 59.909.839,18
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	45.751.814.000,00	20.620.422.285,97	- 25.131.391.714,03
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.795.821.600,00	2.757.034.600,00	- 38.787.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	49.951.998,00	49.951.998,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.200.000.000,00	5.457.428.512,93	4.257.428.512,93
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.200.000.000,00	5.457.428.512,93	4.257.428.512,93
	Total Surplus/Defisit	- 7.200.000.000,00	- 3.648.796.583,91	3.551.203.416,09
6	Pembiayaan			
6.1	Pembiayaan Penerimaan	7.200.000.000,00	3.648.796.583,91	- 3.551.203.416,09
6.1.01	Penggunaan Silpa	6.000.000.000,00	2.448.796.583,91	- 3.551.203.416,09
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	-	0	-
	Pembiayaan Netto	7.200.000.000,00	3.648.796.583,91	- 3.551.203.416,09
	Sisa Lebih Tahun Berkenaan	-	- 0,00	0,00

Sumber : *BPKPD dan TAPD Kota Tanjungbalai*

Dari tabel diatas dapat dilihat perubahan-perubahan yang terjadi pada target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pendapatan untuk tahun 2025 mengalami perubahan, dimana target pada APBD 2025 sebesar Rp.710.748.717.835,00 dan pada Rancangan Perubahan KUA turun menjadi sebesar Rp.672.759.241.894,00. Hal ini terjadi karena adanya penyesuaian Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian pengurangan pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu pada rekening Dau Peruntukan Pekerjaan Umum berkurang sebesar Rp.9.437.664.000,00 dan pengurangan DAK Fisik Jalan sebesar Rp.20.000.000.000,00 Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta penambahan pada DAK Non-Fisik Ketahanan Pangan sebesar Rp.27.360.000,00 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025.
2. Perubahan pada belanja juga terjadi dari yang ditarget pada APBD 2025 sebesar Rp.717.948.717.835,00 dan mengalami penurunan pada Rancangan Perubahan KUA menjadi Rp.676.408.038.477,91. Perubahan ini merupakan Penyesuaian terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Penyesuaian terhadap Kebutuhan Belanja pada Pemerintah Kota Tanjungbalai.
3. Penerimaan pembiayaan daerah juga mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar Rp.7.200.000.000.00 pada APBD 2025 menjadi

Rp.3.648.796.583,91 pada Rancangan Perubahan KUA berkurang sebesar Rp3.551.203.416,09. Hal ini merupakan Pengurangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sesuai dengan LHP BPK.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Asumsi dasar kerangka ekonomi makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) sebagai bagian dari proses merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2025, dengan mempertimbangkan perkembangan keadaan mendasar terhadap perekonomian dunia dan regional yang berdampak signifikan pada berbagai indikator ekonomi. Kebijakan APBN-P berpengaruh secara langsung kepada provinsi maupun kabupaten/kota.

Berdasarkan berita yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI melalui situs resmi website <https://djpb.kemenkeu.go.id/> Perkembangan Pendapatan dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, dan PNBP s.d. 27 Februari 2025, mencakup:

- Realisasi pendapatan negara sebesar Rp 53,75 M, turun sebesar 2,12% (yoy).
- Penerimaan Perpajakan sebesar Rp21,28 M, turun sebesar 47,79% (yoy).
- Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp32,47 M, naik sebesar 129,50% (yoy).

Perkembangan Belanja Negara: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) s.d. 27 Februari 2025, mencakup:

- Pagu Belanja Negara sebesar Rp3,34 T terdiri dari Pagu BPP sebesar Rp805,09M dan Pagu TKDD sebesar Rp2,54 T.
- Realisasi Belanja Negara Rp394,13 M terdiri dari BPP sebesar Rp62,55 M dan TKDD sebesar Rp331,58 M.
- Persentase Realisasi Belanja Negara sebesar 11,77% terdiri dari BPP sebesar 7,77% terhadap pagu dan TKDD sebesar 13,03% terhadap pagu.
- Pertumbuhan year on year (yoy) untuk Belanja Negara turun sebesar 32,06%, dengan rincian BPP turun 63,68% dan TKDD turun 18,71%.

- Realisasi Belanja 10 K/L pagu terbesar adalah sebesar Rp56,66 M atau 7,64% dari pagu dan berkontribusi sebesar 90,59% terhadap realisasi belanja K/L, serta mengalami penurunan sebesar 21,58% (yoy).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah melakukan transfer ke daerah s/d bulan Mei sebesar Rp 259,4 triliun atau 28,2% dari pagu. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terjadi pertumbuhan 0,7%. realisasi transfer ke daerah sebesar Rp 259,4 triliun terbagi dalam dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 153,3 triliun; dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar Rp 44,5 triliun; dana bagi hasil sebesar Rp 36,2 triliun; dana desa sebesar Rp 24,5 triliun; dana keistimewaan sebesar Rp 200 miliar; dana alokasi khusus fisik sebesar Rp 40 miliar; dan insentif fiskal sebesar Rp 700 miliar.

Realisasi Pembiayaan hingga akhir Mei 2025 mencapai Realisasi pembiayaan transfer ke daerah (TKD) hingga 31 Maret 2025 mencapai Rp 207,1 triliun. Ini setara dengan 22,5% dari target penyaluran TKD tahun 2025 sebesar Rp 919,9 triliun. Hingga April 2025, realisasi TKD mencapai Rp 259,4 triliun.

Memasuki pertengahan tahun 2025, kondisi perekonomian global masih tetap diselimuti dengan beragam tantangan yang memicu perlambatan ekonomi sejumlah negara. Beberapa lembaga internasional seperti World Bank dan IMF juga memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global di penghujung tahun 2025 berada pada rentang 2,6% - 3,2% (yoy).

Meski demikian, perekonomian Indonesia masih tetap berada pada jalur yang solid dan menunjukkan resiliensi dengan capaian pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2025 sebesar 5,05% (yoy).

Khusus untuk Indonesia kedua lembaga internasional tersebut juga melihat Indonesia bisa mencapai di angka 5,1 sampai dengan 5,2. Ini juga membuktikan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi kita relatif mempunyai resiliensi terhadap konflik geopolitik, disrupsi rantai pasok, maupun perkembangan dari fluktuasi nilai tukar.

Selanjutnya, dari sisi lapangan usaha, kontribusi utama dalam PDB masih ditopang oleh industri pengolahan yang tumbuh 3,95% (yoy). Sedangkan, pertumbuhan tertinggi diperoleh sektor akomodasi makanan minuman yang tumbuh sebesar 10,17% (yoy) didorong oleh adanya event berskala nasional dan internasional. Selain itu, sektor transportasi dan perdagangan juga memiliki

pertumbuhan yang tinggi sebesar 9,56 (yoy) terdorong dari mobilitas, pengiriman barang ekspor impor, dan peningkatan kunjungan wisatawan.

Secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia juga terus mengalami penguatan dengan dominasi kontribusi terbesar kepada PDB nasional berasal dari Pulau Jawa yakni mencapai 57,04%. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan juga dicapai oleh beberapa wilayah seperti wilayah Maluku Papua 8,45% didorong industri pengolahan, pertambangan dan penggalan, Bali dan Nusa Tenggara 6,84% didorong pertambangan dan penggalan, pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta Sulawesi 6,07% didorong pertanian, perikanan, kehutanan, dan industri pengolahan.

Beberapa indikator konsumsi juga menunjukkan tren yang cenderung positif. Peningkatan terlihat pada kredit konsumsi sebesar 10,4%, inflasi inti juga terkendali sebesar 1,9 (yoy) pada bulan Mei 2025, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 117,5 pada Mei 2025 dan meningkatnya likuiditas pasar (M2) sebesar 7,8%.

Kemudian pada sektor eksternal, mayoritas nilai tukar global mengalami depresiasi sepanjang 2025, meski demikian nilai perubahan nilai tukar Indonesia bulan Januari – Agustus 2025. Sementara itu, di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian global, ketahanan eksternal Indonesia relatif cukup baik tercermin dari neraca perdagangan yang mengalami surplus, kunjungan wisatawan yang meningkat, serta cadangan devisa yang terjaga tinggi.

Terdapat tujuh asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2025, yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi: Diperkirakan mencapai 5,2%.
2. Inflasi: Diperkirakan terkendali pada angka 2,5%.
3. Nilai Tukar Rupiah: Diperkirakan sebesar Rp 16.000,00/US\$.
4. Suku Bunga SBN 10 Tahun: Diperkirakan 7,0%.
5. Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP): Diperkirakan US\$ 82 per barel.
6. Lifting Minyak: Diperkirakan 605 ribu bph (barel per hari).
7. Lifting Gas: Diperkirakan 1.050 ribu bsmph (barel setara minyak per hari).

Asumsi-asumsi ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja negara, dan mencerminkan harapan dan proyeksi pemerintah mengenai kondisi ekonomi di masa depan

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Penyusunan Perubahan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 berpedoman kepada P-RKPD (Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025. Penyusunan P.RKPD dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *moneys follows program* dengan cara memastikan hanya program-program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas kabupaten/program prioritas/kegiatan, prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Pemerintah Kota Tanjungbalai semakin berhati-hati dalam mengefektifkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah dan lebih mengutamakan untuk program-program yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai sejak tahun 2020 s/d 2025 mengalami trend naik turun. Trend tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh besaran pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat serta perkembangan dari seluruh sektor usaha yang memberikan distribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis online turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Tanjungbalai beberapa tahun belakangan.

Perekonomian Kota Tanjung Balai tahun 2024 meningkat sebesar 4,91 persen. Mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,86 persen.

Tabel 3.1
Kondisi Indikator Makro Ekonomi 2021-2024 dan Estimasi Tahun 2025-2026 Kota Tanjungbalai

No	Indikator	Satuan	Tahun				Prakiraan Target	
			2021	2022	2023*	2024**	2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,35	3,94	4,86	4,91	5,30-5,60	5,30-5,50
2	PDRB Perkapita ADHB (Rp. Juta)	Juta Rp	54,23	58,23	61,197	65,76	62-63	63
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	13,40	12,45	12,21	11,97	10,90-10,18	10,61-10,50
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,59	4,62	4,47	4,08	4,20-4,00	4,18-3,50
5	Gini Ratio	Poin	0,248	0,247	0,245	0,23	0,237-0,227	0,236-0,229
6	IPM	Poin	68,94	69,86	75,42	75,95	75,68	75,90-78,69

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Pusat.

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025, antara lain :

1. Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres ini bertujuan untuk mencapai target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, yang terdiri dari Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah. Fokus utama Inpres ini adalah pembatasan belanja non-prioritas, termasuk seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, serta pemangkasan belanja honorarium dan kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur.
2. Tindakanlanjut KMK 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD Menurut Prov/Kab/Kota TA 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 sebagai tindak lanjut dari Inpres 1 Tahun 2025 terdapat perubahan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2025 ditetapkan.
3. Tindakanlanjut SE menteri dalam negeri nomor 900/833/sj tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam apbd tahun anggaran 2025.
4. Penyesuaian pendapatan dan belanja berdasar realisasi dan evaluasi

5. Dalam upaya untuk lebih mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan output, outcome ataupun sebagai tindak lanjut atas terbitnya peraturan perundang-undangan, maka dilakukan penyesuaian, baik dalam kerangka program ataupun kegiatan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perubahan APBD terkait dengan pendapatan daerah akan diuraikan sebagai berikut :

4.1.1 Penganggaran Pendapatan Daerah yang Bersumber dari PAD

a. Pajak Daerah dan Retribusi

1. Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
2. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2025 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
4. Opsen PKB dan Opsen BBNKB merupakan jenis pajak official assessment, yang penetapan pajaknya ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB didasarkan pada narna, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten/kota (Pasal 107 Ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 (PP KUPDRD)). Tarif Opsen PKB dan Opsen BBNKB ditetapkan dengan persentase tertentu yang bersifat fix (tetap) yaitu sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang (sesuai Pasal 83 UU HKPD). Opsen PKB dan Opsen BBNKB dipungut secara bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB..

5. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
6. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
7. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
8. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah.
9. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
10. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok

pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

11. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
 12. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
 13. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
 14. Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.
 15. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 16. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan: (1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; (2) menghambat mobilitas penduduk; (3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan (4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
 17. Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada butir 15 dan 16 wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
 18. Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan

penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi :

1. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 2. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 3. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 4. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 5. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas :
1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 3. hasil kerja sama daerah;
 4. jasa giro;
 5. hasil pengelolaan dana bergulir;
 6. pendapatan bunga;
 7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. pendapatan denda pajak daerah;
12. Pendapatan denda retribusi daerah;
13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. pendapatan dari pengembalian;
15. pendapatan dari BLUD; dan
16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

- a. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri atas objek :
 1. Dana Perimbangan, terdiri atas rincian objek :
 - a) Dana Transfer Umum, yang terdiri atas :
 - 1) Dana Bagi Bagi Hasil (DBH)
 - (a) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi

DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi /kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- (b) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari :

- (1) DBH-Kehutanan;
- (2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- (3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- (4) DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- (5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- (6) DBH-Perikanan.

Alokasi DBH dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun

Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-

Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan Dana Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- 3) Dana Transfer Khusus (DTK), dapat disebut juga Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan Dana Transfer yang bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut. DTK/DAK diuraikan atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun

Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- 4) Dana Insentif Daerah merupakan dana transfer yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

- 5) Dana Desa merupakan Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b) Tranfer Antar Daerah, terdiri atas :

- 1) Pendapatan Bagi Hasil, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- 2) Pendapatan Bantuan Keuangan, merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum maupun khusus dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus

menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4.1.3 Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah merupakan jenis penerimaan daerah yang terdiri dari lain-lain penerimaan yang sah, penerimaan dari provinsi, penerimaan dari daerah lain, maupun sumber pendapatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan alokasi maupun sumber pendapatannya.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

- a. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

- b. Dana Darurat, merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- c. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan meliputi :

1. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penyaluran Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

- 4.2** Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi.

Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer

Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu gambaran atau tolok ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD), khususnya penerimaan pajak-pajak daerah. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 menetapkan bahwa sumber PAD adalah Pajak, Retribusi, Penerimaan Daerah dari bagian laba perusahaan daerah dan penerimaan lain. Oleh sebab itu, Pajak dan Retribusi sangat dipengaruhi oleh intensitas perekonomian daerah yang dialokasikan dari tingkat pendapatan masyarakat. Semakin berkembangnya kegiatan ekonomi suatu daerah, misalnya disektor produksi, perdagangan, jasa, pariwisata serta ekonomi lainnya maka semakin besar juga potensi penerimaan pajak dan retribusi Pemerintah Daerah.

Bila dilihat dari fungsi anggaran sebagai instrumen distribusi pendapatan sangat penting, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui adanya perubahan atau peningkatan dalam pelayanan ke masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah/birokrasi. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Kebijakan Umum Perubahan APBD ini memfungsikan APBD sebagai distribusi pendapatan.

Dari uraian di atas Kebijakan perubahan anggaran pendapatan daerah tahun 2025 mengalami koreksi dari APBD Tahun 2025, namun dari sisi belanja dan pembiayaan terjadi pergeseran yang diakibatkan perubahan asumsi kebijakan belanja. Adapun yang melatarbelakangi perubahan kebijakan pendapatan daerah di Pemerintah Kota Tanjungbalai terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD pada Tahun Anggaran adalah bagai berikut

penyesuaian alokasi pendapatan transfer, yakni pendapatan transfer antar daerah berupa pendapatan bagi hasil pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi.

Target pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp. 672.759.241.894,00 terjadi penurunan sebesar Rp 54.536.959.496,00 sebelum perubahan sebesar Rp. 727.296.201.390,00

Berikut koreksi pendapatan pada perubahan Kebijakan Umum APBD dibeberapa rekening pendapatan yang diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungbalai targetnya Rp. 99.238.545.293,00 menjadi Rp. 89.507.114.500,00 terjadi pengurangan sebesar Rp. 9.731.430.793,- diakibatkan penyesuaian pendapatan berdasarkan realisasi.

b. Pendapatan Transfer

Menyesuaikan KMK No. 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 531.754.889.000,00 dari sebelumnya Rp. 556.897.945.709,00 terjadi pengurangan Rp 25.143.056.709,-

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/283/KPTS/2025 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Nomor 188.44/97/KPTS/2025 tentang bagi hasil provinsi yang disalurkan pada kabupaten/Kota Dialokasikan Pada Perubahan APBD Provinsi TA 2025 Pemerintah Kota Tanjungbalai .

Secara keseluruhan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk Pendapatan Transfer Kota Tanjungbalai mengalami penurunan sebesar Rp. 44.805.528.703,00 dari target sebesar Rp. 615.757.656.097,00 menjadi Rp. 570.952.127.394,00.

Tabel 4.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025
Pemerintah Kota Tanjungbalai

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN		DASAR HUKUM
		Sebelum	Sesudah	
4	PENDAPATAN DAERAH			
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	99.238.545.293,00	89.507.114.500,00	
4.1.01	Pajak Daerah	28.310.000.000,00	30.345.000.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	4.738.665.000,00	4.848.565.000,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.769.880.293,00	7.775.808.733,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	57.420.000.000,00	46.537.740.767,00	
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	615.757.656.097,00	570.952.127.394,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	556.897.945.709,00	531.754.889.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.859.710.388,00	39.197.238.394,00	
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	727.296.201.390,00	672.759.241.894,00	

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Perubahan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah tahun 2025 diupayakan untuk kebutuhan Recovery dan reformasi dibeberapa bidang, antara lain:

- a. Pendidikan yaitu peningkatan kualitas SDM, ICT, Litbang dan infrastruktur pendidikan menuju *industry 4.0 (knowledge economy)*;
- b. Kesehatan yaitu pemulihan dan penguatan sistem kesehatan dan *health security preparedness*;
- c. Program Perlindungan Sosial yaitu pemulihan dan penguatan program bantuan sosial dan pengalihan subsidi;
- d. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu *quality control* TKDD, mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, kesehatan dan pendidikan;
- e. Fokus program prioritas (*zero based*), berorientasi hasil (*result based*), efisiensi dan antisipatif (*automatic stabilizer*).

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, kebijakan belanja daerah tahun 2025 diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *money follow priority program*. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Pada tahun 2025, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp. 734.496.201.390,00 yang diuraikan kedalam belanja operasi sebesar Rp. 652.191.463.554,00; belanja modal sebesar Rp. 80.104.737.836,00 belanja tidak terduga sebesar Rp.2.200.000.000,00.

Kebijakan Belanja Operasi, Modal, Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Secara umum, kebijakan umum keuangan daerah menyangkut tentang belanja daerah, sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, Pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja OPD Sekretariat Daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja OPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon P3K sesuai formasi pegawai Tahun 2025.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan

dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- i) Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN sesuai kode rekening berkenaan.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS,

dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1) hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) beasiswa kepada masyarakat;
 - 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 5) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - 1) kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan

pada OPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- f) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, besaran iuran bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda. Kategori skema ganda yang tidak diperkenankan untuk dikelola oleh pemerintah daerah dimaksud, yaitu:

- 1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

- 2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Selanjutnya, kategori bukan skema ganda (skema jaminan atau pembiayaan kesehatan masyarakat yang diperkenankan untuk dikelola sendiri dan dianggarkan oleh pemerintah daerah), yaitu:

- 1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan, namun dalam masa penangguhan (menunggu status aktif).
- 2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh pemerintah daerah.
- 3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya. Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- 4) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:
 - a) Biaya *ambulance* peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
 - b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

- g) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada masing-masing OPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.
- h) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- i) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsom, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

- 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum; dan Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.

- k) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

- 1) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
- 2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
- 3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi. Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah,

seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah. Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara *virtual* berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, maka pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

- l) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, honorarium tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran kompensasi/upah bagi Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Dalam hal unit OPD melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit OPD berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang bila dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah. Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada OPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila

telah menetapkan Perkada mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan/atau

(c) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

(5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala OPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani perkara yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dinyatakan

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada OPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. biaya perolehan belanja modal dapat diukur secara handal;
3. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal pemerintah daerah;
4. diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
5. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

1) belanja modal tanah;

belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) belanja modal peralatan dan mesin;

belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) belanja modal bangunan dan gedung;

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai

5) belanja modal aset tetap lainnya;

belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) belanja modal aset lainnya;

belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-OPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keperluan mendesak; dan/atau
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-OPD dan/atau Perubahan DPA-OPD. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-OPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada OPD selaku SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- (4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen). Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada OPD selaku SKPKD. Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2024. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan/triwulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2024, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Larangan

penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2025. Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada OPD selaku SKPKD.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- c. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada OPD selaku SKPKD.

Struktur APBD pada Tahun Anggaran 2025, mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2025 Pemerintah Daerah diwajibkan sudah menggunakan ketentuan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti PP 58 Tahun 2007.

Target belanja pada Perubahan KUA tahun 2025 dirinci sebagai berikut:

1. Belanja operasi terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

Alokasi belanja pegawai sebesar Rp. 339.707.242.653,36,00 Angka ini sudah termasuk anggaran sertifikasi guru.

b. Belanja Barang dan Jasa

Alokasi belanja barang jasa sebesar Rp. 259.590.211.293,83,00

c. Belanja Bunga

Belanja bunga dialokasikan sebesar Rp.0,00.

d. Belanja Hibah

Belanja hibah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Lembaga dan masyarakat yang tidak boleh berulang terus menerus kecuali instansi/Lembaga pemerintah dan bantuan kepada partai politik. Alokasi belanja hibah diperkirakan sebesar Rp. 10.934.023.974,00.

e. Belanja Bantuan Sosial

Alokasi belanja bantuan sosial pada sebesar Rp. 3.899.200.000,00.

2. Belanja Modal

Belanja Modal terdiri atas:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.27.317.912.799,00

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.6.074.610.360,82

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp.20.620.422.285,97

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.2.757.034.600,00

e. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp.49.951.998,00

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp.5.457.428.512,93,00.

5.2 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 tidak terlepas dari proyeksi pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2024. Prioritas pembangunan daerah pada tahun 2025 merupakan pengejawantahan dari RKPD Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2021 – 2026.

Berdasarkan analisis kondisi Kota Tanjungbalai pada tahun-tahun sebelumnya, serta tantangan yang dihadapi pada tahun 2025.

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam melaksanakan Pembangunan secara umum sebagaimana terdapat dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021 – 2026.

Pembangunan daerah Kota Tanjungbalai ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; indek pembangunan manusia dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, dan perlindungan anak; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, dan antar kelompok masyarakat.

5.3 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 9 menyatakan bahwa (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya pada pasal 11 menyatakan bahwa Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar. (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman diberbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, terdiri atas:

a. urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) pendidikan;
- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) sosial.

2) urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar

urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;

- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup;
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

b. urusan pemerintahan pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) kehutanan;
- 5) energi dan sumber daya mineral;
- 6) perdagangan;
- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan:

a. unsur pendukung, meliputi:

- 1) sekretariat daerah;
- 2) sekretariat DPRD.

- b. unsur penunjang, meliputi:
 - 1) perencanaan;
 - 2) keuangan;
 - 3) kepegawaian;
 - 4) pendidikan dan pelatihan;
 - 5) penelitian dan pengembangan;
 - 6) penghubung; dan
 - 7) pengelolaan perbatasan daerah.
- c. unsur pengawas yaitu inspektorat;
- d. unsur kewilayahan, meliputi:
 - 1) kabupaten/kota administrasi; dan
 - 2) kecamatan.
- e. unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
- f. unsur kekhususan.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan

barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKAP-OPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan APBD.

Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2025 untuk sumber penerimaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan antara lain terdiri dari pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan pengelolaannya berdasarkan Perda Tentang Penyertaan Modal dan Pemberian pinjaman daerah. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai *balancing* pendapatan daerah dan belanja daerah antara lain :

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari :

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Perubahan KUA tahun anggaran 2025 penerimaan pembiayaan daerah sebahagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Adapun uraian maksud diatas adalah penerimaan pembiayaan dialokasikan sebesar Rp. 3.648.796.583,91 terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya (SiLPA) diasumsikan sebesar Rp. 2.448.796.583,91 dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp.1.200.000.000,00.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk: Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Pemerintah daerah dalam melakukan investasi daerah (penyertaan modal daerah) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi daerah (penyertaan modal daerah) tersebut, pemerintah daerah menyusun analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) pemerintah daerah sebelum melakukan investasi (penyertaan modal daerah).

Analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Investasi daerah (penyertaan modal daerah) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Perda tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Perda tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal

pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Persero guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek kode rekening berkenaan.

Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

- d) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan

pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

2) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a) DAK;
- b) pinjaman daerah; dan
- c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi;

untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan dana cadangan. Perda tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana

cadangan;

- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Perda tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

3) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan
 - a. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2025 bersaldo nihil.
 - b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
 - c. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran

pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pemerintah daerah dituntut agar dapat mengelola kewenangaannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau yang dapat disebut PAD. Pendapatan Asli Daerah atau PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-Undang. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Retribusi daerah, yaitu pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Hal – hal yang harus dilakukan sebelum menerapkan strategi dalam peningkatan PAD, yaitu mengetahui potensi sumber – sumber PAD seperti :

Kondisi awal suatu daerah

Kondisi ini tergantung pada keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah, menentukan :

1. Besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan-pungutan. Hal ini dikarenakan oleh struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat menentukan tinggi rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan publik dalam kuantitas dan kualitas tertentu
2. Kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Adanya perbedaan struktur ekonomi dan sosial, kemampuan membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah akan lebih tinggi di masyarakat industri daripada masyarakat agraris.

Perkembangan PDRB per kapita Riil.

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (ability to pay) berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah daerah. Dengan logika yang sama pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahannya.

Pertumbuhan penduduk.

Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat.

Inflasi dan penyesuaian tarif

Inflasi dan penyesuaian tarif akan meningkatkan penerimaan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan.

Pembangunan dan sumber pendapatan baru

Penambahan PAD juga dapat diperoleh apabila ada pembangunan – pembangunan baru, seperti pembangunan terminal, pasar atau pembangunan jasa pengumpulan sampah dan lain-lain.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah di Kota Tanjungbalai untuk menunjang kelancaran pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, upaya-upaya yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi baik pajak daerah maupun retribusi daerah dengan cara :
 - Intensifikasi :
 - Meningkatkan target penerimaan dari tiap-tiap objek pajak;
 - Melakukan penagihan secara intensif terhadap objek pajak dari rumah ke rumah;
 - Peningkatan pelayanan terhadap objek wajib pajak;
 - Peningkatan koordinasi dengan instansi pemungut pajak.
 - Ekstensifikasi :
 - Menambah dan menggali potensi objek pajak baru;
 - Melakukan penguatan terhadap perusahaan daerah sehingga dapat meningkatkan perannya;
2. Melakukan pendataan terhadap wajib pajak/retribusi daerah secara terus menerus.
3. Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi agar memenuhi kewajibannya dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus melalui kegiatan penyuluhan pembuatan brosur dan pemasangan himbauan.

Potensi yang memungkinkan untuk dilakukan dalam peningkatan penerimaan pajak daerah adalah dari penerimaan pajak reklame, pajak restoran dan pajak hiburan sedangkan sumber pendapatan dari retribusi daerah potensi yang memungkinkan untuk dilakukan peningkatan adalah dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi izin bangunan, retribusi terminal, retribusi parkir dan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2025 ini telah melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan di P.RKPD tahun 2025 dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian diharapkan prinsip, kebijakan dan teknis penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2025 juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

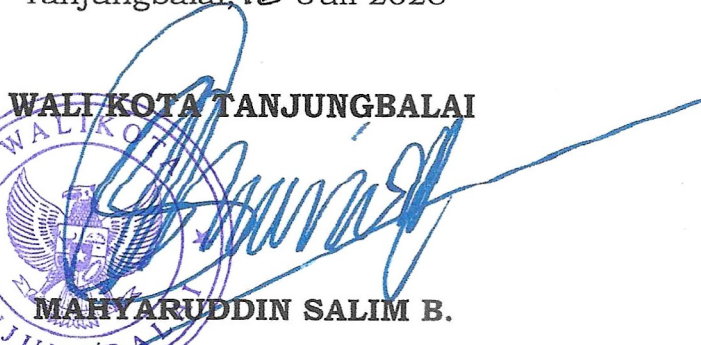
Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin dan dukungan dari seluruh pelaksana pembangunan. Dengan demikian diharapkan dapat mencapai sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungbalai bisa terwujud sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai tahun anggaran 2025 antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungbalai kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Tanjungbalai, 16 Juli 2025


**KETUA DPRD
KOTA TANJUNGBALAI**

H. TENGGU ESWIN, ST


WALI KOTA TANJUNGBALAI

MAHYARUDDIN SALIM B.